



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 207/Pdt.G/2017/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Permohonan izin ikrar talak antara :

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kalupaang, Desa Massewae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Batri, Desa Kaballangang, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Gugatannya tanggal 6 Maret 2017 telah mengajukan permohonan izin ikrar talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 207/Pdt.G/2017/PA.Prg, tanggal 6 Maret 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

431/58/VIII/2009, tertanggal 20 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Duampanua, Kabupaten Pinrang;

2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 6 tahun 7 bulan dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai keturunan yang bernama Nabil bin Parawansah, Umur 6 tahun, yang sekarang berada dalam pengawasan Termohon.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai goyah dan terjadi perselisihan paham sejak tahun 2015 dikarenakan Termohon selalu mengusir Pemohon dari rumah orang tuanya karena malu memiliki suami yang berumur Tua.
5. Bahwa Termohon selalu tidak memperdulikan Pemohon dengan anaknya, Termohon hanya bermain Sosial Media (Facebook) di Hanphone miliknya, meskipun anak Pemohon dan Termohon meminta untuk diberikan susu.
6. Bahwa Termohon tidak pernah menganggap Pemohon sebagai suami, karena jarak umur antara Pemohon dan Termohon cukup jauh, jika ketemu dengan teman-teman Termohon, Termohon tidak mau memperkenalkan Pemohon sebagai suaminya karena malu, dan Termohon pernah mengeluarkan perkataan bahwa Termohon sudah tidak mau lagi dengan Pemohon.
7. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2016, dimana Termohon kembali mengusir Pemohon keluar dari rumahnya, akhirnya karena sudah bosan diusir oleh Termohon, Pemohon akhirnya meninggalkan Termohon pulang kembali kerumah orang tuanya.
8. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama satu tahun tanpa saling menghiraukan lagi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pernah ada pihak keluarga yang merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil karena sudah tidak ada lagi rasa cinta antara Pemohon dengan Termohon.
10. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas pemohon sudah merasa yakin bahwa perkawinan pemohon dan termohon sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan permohonan cerai terhadap termohon.

Berdasarkan segala apa yang telah pemohon uraikan dimuka, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### Primair:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin kepada pemohon PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon TERMOHON didepan sidang Pengadilan Agama Pinrang
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

#### Subsida:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang/tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor, tertanggal 20 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

### B. Saksi:

1. SAKSI I dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon bernama Paarawansah bin Toha dan Termohon bernama TERMOHON karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri menikah pada tanggal 16 Agustus 2009 di Kecamatan Duampanua dan saksi hadir;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama selama 6 tahun 7 bulan, dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, pada awal perkawinan Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak bulan Maret 2016 telah pisah tempat tinggal disebabkan karena seringnya terjadi pertengkaran dan percekcoakan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terjadinya pertengkaran dan percekcoan adalah karena Termohon sering marah-maraha tanpa alasan yang jelas dan bahkan sering mengusir Pemohon dari tempat tinggal bersama yaitu dari rumah orang tua Termohon sendiri;
- Bahwa, ketika tinggal bersama Termohon juga tidak memedulikan Pemohon, lebih banyak waktunya dimanfaatkan untuk main facebook;
- Bahwa, selain daripada itu Termohon sering mengusir Pemohon karena merasa malu memiliki suami yang sudah tua, karena malu akhirnya Pemohon meninggalkan Termohon;
- Bahwa, sudah diusahakan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON karena saksi adalah sepupu dua kali dengan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri menikah pada tanggal 16 Agustus 2009 di Kecamatan Duampanua dan saksi hadir;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama selama 6 tahun 7 bulan, dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, pada awal perkawinan Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak bulan Maret 2016 telah pisah tempat tinggal disebabkan karena seringnya terjadi pertengkaran dan percekcoan;
- Bahwa, terjadinya pertengkaran dan percekcoan adalah karena Termohon sering marah-maraha tanpa alasan yang jelas dan bahkan sering mengusir Pemohon dari tempat tinggal bersama yaitu dari rumah orang tua Termohon sendiri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketika tinggal bersama Termohon juga tidak memedulikan Pemohon, lebih banyak waktunya dimanfaatkan untuk main facebook;
- Bahwa, selain daripada itu Termohon sering mengusur Pemohon karena merasa malu memiliki suami yang sudah tua, karena malu akhirnya Pemohon meninggalkan Termohon;
- Bahwa, sudah diusahakan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang didasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan penggugat dan tergugat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 pemohon mengenai permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adaah suami istri menikah pada tahun 2009 di Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 6 tahun 7 bulan;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai;
- Bahwa, sejak bulan Maret 2016 yang lalu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, karena Termohon mengusir Pemohon dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa, penyebab perpisahan tersebut karena oleh Termohon mengusir Pemohon, karena malu memiliki suami yang sudah tua;
- Bahwa, hal itu pulalah yang memicu sehingga Termohon selalu marah-marah tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami sitri yang sah dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon hidup bersama selama 6 tahun 7 bulan dan dikaruniai seorang anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Termohon tidak pernah hadir di persidangan;
- Bahwa, Pemohon meninggalkan Termohon karena diusir oleh Termohon;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih

Menimbang, bahwa dengan kepergian Pemohon dari tempat tinggal bersama, karena di usir oleh Termohon, telah menunjukkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada saling kecocokan dan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan sejahtera sesuai dengan kehendak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa oleh Pemohon telah menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon selalu bertengkar, karena Termohon selaly marah-marah tanpa alasan yang jelas, padahal dipicu oleh ketidak senangan Termohon memiliki suami yang sudah tua, sehingga Termohon mengusir Pemohon dari tempat tinggal bersama, akhirnya Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon, hal tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi ketidak cocokan dan ketidak harmonisan dalam rumah tangga tersebut, hal ini mengindikasikan bahwa pada dasarnya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi cekcok atau pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya"

1. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تعززت عززاً أو توارأ أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)."





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena hak thalak ada di tangan laki-laki, maka berdasarkan firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang mengatakan :



Terjemahnya: *dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon sudah terbukti, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Peradilan Agama Pinrang diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana pemohon dan termohon bertempat tinggal dan kepada Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan,

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



**MENGADILI**

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang setelah pemohon mengucapkan ikrar talak.
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah sebesarRp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Jumattanggal 21 April 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Kamaluddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Satrianih, M.H. dan Drs. Mursidin M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wasdam, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Dra. Satrianih, M.H.**

**Drs. H. Kamaluddin, S.H.**

Hakim Anggota

ttd

**Drs. Mursidin, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Wasdam, S.H.**

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp.	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	300,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>5,000</u>
	Rp.	391,000